

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM MASA AWAL KEMERDEKAAN

Buhori

STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau

buhoriri.mpd@gmail.com

ABSTRAK

Setelah Indonesia merdeka penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Organisasi Islam tidak dapat dipisahkan dengan bidang pendidikan dari bentuk, sistem dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri maka bidang pendidikan mengalami perubahan terutama dalam landasan idiilnya, tujuan pendidikan, sistem persekolahan dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *literature review*. Pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi yang diperoleh dari jurnal ilmiah. Analisa data dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendidikan diatur sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 pada periode orde lama dari tahun 1945-1950 landasan idiil pendidikan adalah UUD 1945 dan falsafah Pancasila khusus untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum berada di bawah kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV SR (Sekolah Rakyat) sampai kelas VI sedangkan di daerah di luar Jawa masih banyak yang memberikan pendidikan agama mulai kelas I SR. Selanjutnya pendidikan agama diatur secara khusus dalam UU Nomor 4 Tahun 1950 pada Bab XII pasal 20. Pada tahun 1950 kedaulatan Indonesia telah pulih maka rencana pendidikan agama makin disempurnakan dengan diselenggarakannya sidang pleno MPRS pada tahun 1960. Pada akhir orde lama tahun 1965 lahir kesadaran ummat Islam terhadap masalah-masalah pendidikan.

Kata Kunci : *Integrasi Pendidikan, Perkembangan Pendidikan, PAI*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia mengikuti masa dan dinamika perkembangan kaum muslim. Dimana ada komunitas muslim, maka terdapat tingkat aktivitas pendidikan Islam yang dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Dalam konteks ini Mahmud Yunus mengatakan, bahwa sejarah pendidikan Islam di Indonesia sama tuanya dengan masuknya Islam ke Indonesia.¹ Hal ini disebabkan karena pemeluk agama baru tersebut sudah barang tentu ingin mempelajari dan mengetahui lebih mendalam tentang ajaran-ajaran Islam. Ingin pandai Shalat, berdo'a dan membaca Al-Quran yang menyebabkan timbulnya proses belajar mengajar, meskipun dalam pengertian yang sederhana. Dari sini mulai timbul pendidikan Islam, dimana mulanya mereka belajar di rumah-rumah, langgar atau surau, masjid dan kemudian berkembang menjadi pondok pesantren. Setelah itu baru timbul sistem Madrasah yang teratur dan terstruktur sebagaimana yang kita kenal sekarang ini.

¹ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Hidakarya Agung, 1985), h.6

Sejarah tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, jangan dilupakan. Belajarlah dari sejarah, demikianlah kata-kata mutiara yang mengingatkan tentang makna sejarah. Bahkan Bung Karno sebagai presiden pertama Republik Indonesia pernah mengatakan JASMERAH yang berarti jangan sampai melupakan sejarah.² Sejarah mengandung manfaat yang besar bagi kehidupan ummat manusia, karena sejarah mengandung kekuatan yang dapat menimbulkan dinamisme dan melahirkan nilai-nilai baru bagi perkembangan kehidupan manusia, dan demikian pula akan pentingnya sejarah pendidikan Islam.

B. KAJIAN TEORI

Seirama dengan perjalanan sejarah bangsa an negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang, maka sejarah kebijakan pendidikan Indonesia dapatlah diikuti sesuai dengan pembagian kurun-kurun waktu yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa penting dan tonngak-tonggak sejarah sebagai pengingat, menjadi:

1. Periode 1945-1950
2. Periode 1950-1959
3. Periode 1959-1966
4. Periode 1966- sampai sekarang

Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945, yang menyebutkan bahwa: Madrasah dan Pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan materil dari pemerintah.

Kenyataan yang demikian timbul karena kesadaran ummat Islam yang dalam, setelah sekian lama mereka terpuruk dibawah kekuasaan penjajah. Sebab pada zaman penjajahan Belanda pintu masuk pendidikan modern bagi ummat Islam terbuka secara sangat sempit. Dalam hal ini ada dua hal minimal yang menjadi penyebab, yaitu:

1. Sikap dan kebijaksanaan pemerintah kolonial yang amat diskriminatif terhadap kaum muslimin.
2. Politik nonkooperatif para ulama terhadap belanda yang menfatwakan bahwa ikut serta dalam budaya Belanda, termasuk pendidikan modernnya, adalah salah satu bentuk penyelewengan agama.

Itulah di antara beberafa faktor yang menyebabkan mengapa kaum muslimin Indonesia amat tercecce dalam segi intelektualitas ketimbang golongan yang lain. Aka tetapi keadaan berubah secara radikal setelah kemerdekaan Indonesia tercapai, seakan-akan merupakan ganjaran untuk para pahlawan nasional sepanjang sejarah yang umunya terdiri dari para ulama atau yang dijiwai oleh keislaman itu, kemerdekaan membuahkan

² Mahmud junaedi, *Rekonstruksi sejarah pendidikan islamdi Indonesia* (Jakarta, Direktorat jendral Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2005), h.1

sesuatu yang luar biasa besar manfaatnya bagi kaum muslimin, terutama di bidang pendidikan modern.³

Sementara itu bila membicarakan organisasi Islam dan kegiatannya di bidang pendidikan, sudah tentu tidak bisa terlepas dari membicarakan bentuk, sistem dan cita-cita bangsa Indonesia yang baru merdeka. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan yang sekian lama, terutama melalui berbagai organisasi pergerakan, baik sosial, agama maupun politik. Oleh karena itu wujud kemerdekaan adalah cerminan dari cita-cita perjuangan bersama dari bangsa Indonesia, dan karenanya bentuk, sistem dan tata cara pemerintahan, disusun atas dasar cita-cita dan kehendak bangsa Indonesia tersebut.

Meskipun bangsa Indonesia baru memproklamkan kemerdekaannya dan tengah menghadapi revolusi fisik, pemerintah Indonesia sudah berbenah diri terutama memperhatikan masalah pendidikan yang dianggap cukup vital dan menentukan, untuk itu dibentuklah kementerian pendidikan pengajaran dan kebudayaan. Dengan terbentuknya kementerian pendidikan tersebut, maka diadakanlah berbagai usaha, terutama mengubah sistem pendidikan dan menyesuaikannya dengan keadaan yang baru.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebagaimana dikemukakan terdahulu perubahan-perubahan di berbagai aspek telah terjadi, tidak hanya terjadi dalam bidang pemerintahan, tetapi juga dalam pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan yang bersifat mendasar, yaitu perubahan yang menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka.

Untuk mengadakan penyesuaian dengan cita-cita tersebut, maka bidang pendidikan mengalami perubahan terutama dalam landasan idiilnya, tujuan pendidikan, sistem persekolahan dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia.

Tindakan pertama yang diambil oleh pemerintah Indonesia ialah menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan dan aspirasi rakyat, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 yang berbunyi:

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Oleh sebab itu pembatasan pemberian pendidikan disebabkan perbedaan agama, sosial, ekonomi dan golongan yang ada di masyarakat tidak dikenal lagi. Dengan demikian, setiap anak Indonesia dapat memilih kemana dia akan belajar, sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

Pada periode orde lama ini, berbagai peristiwa dialami oleh bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan, yaitu:

1. Dari tahun 1945-1950 landasan idiil pendidikan adalah UUD 1945 dan falsafah Pancasila
2. Pada permulaan tahun 1949 dengan terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), di negara bagian timur dianut suatu sistem pendidikan yang diwarisi dari zaman pemerintahan Belanda.

³ Hasbullah, *Sejarah pendidikan Islam di Indonesia Lintasan Sejarah pertumbuhan dan perkembangan* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1999), h.72

3. Pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan terbentuknya kembali Negara Kesatuan RI, landasan idiil pendidikan adalah UUDS RI
4. Pada tahun 1959 Presiden mendekritkan RI kembali ke UUD 1945 dan menetapkan manifesto politik RI menjadi haluan negara. Di bidang pendidikan ditetapkan Sapta Usaha Tama dan Panca Wardhana.
5. Pada tahun 1965, sesudah peristiwa G30S/PKI, kita kembali lagi melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Di tengah-tengah berkobarnya revolusi fisik, pemerintah tetap membina pendidikan agama. Pembinaan pendidikan agama tersebut secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen pendidikan dan kebudayaan.⁴ Oleh karena itu dikeluarkanlah peraturan-peraturan bersama antar kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta.

Khusus untuk mengelola pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah umum tersebut, maka pada bulan Desember 1946 dikeluarkanlah Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dengan Menteri Agama, yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum yang berada di bawah kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.

Maka sejak itulah terjadi semacam dualisme pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. Di satu pihak Departemen Agama mengelola semua jenis pendidikan Agama baik di sekolah-sekolah agama maupun di sekolah-sekolah umum. Dan di lain pihak Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan mengelola pendidikan pada umumnya dan mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional.

Dalam SKB tersebut ditetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV SR (Sekolah Rakyat) sampai kelas VI. Pada masa itu keadaan keamanan di Indonesia belum mantap sehingga SKB dua Menteri tersebut belum dapat berjalan dengan semestinya. Daerah-daerah di luar Jawa masih banyak yang memberikan pendidikan agama mulai kelas I SR. Pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam pada tahun 1947, yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Prof. Drs. Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Tugasnya ikut mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum.⁵

Selanjutnya pendidikan agama ini diatur secara khusus dalam UU Nomor 4 Tahun 1950 pada Bab XII pasal 20, yaitu:

1. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.
2. Cara penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.⁶

Pada tahun 1950 di mana kedaulatan Indonesia telah pulih untuk seluruh Indonesia, maka rencana pendidikan agama untuk seluruh wilayah Indonesia makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang dipimpin oleh Prof. Mahmud

⁴ *Ibid*, h.76

⁵ Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1995), h.154

⁶ Hasbullah, *op.cit*, h.77

Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil dari panitia itu adalah lahirnya SKB yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 1951 tentang peraturan pendidikan Agama di sekolah-sekolah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 : Di tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan kejuruan) di beri pendidikan agama.

Pasal 2 : Di sekolah-sekolah rendah pendidikan agama dimulai pada kelas 4; banyaknya 2 jam dalam satu minggu.

Di lingkungan yang istimewa, pendidikan Agama dapat dimulai pada kelas 1, dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan. Tetapi tidak dapat melebihi 4 jam seminggu, dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh di kurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah di lain-lain lingkungan.

Pasal 3 : Di sekolah-sekolah lanjutan tingkatan pertama dan tingkat atas, baik sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah kejuruan, diberi pendidikan agama 2 jam dalam tiap-tiap minggu.

Pasal 4: Pendidikan agama diberikan menurut agama masing-masing.

Pendidikan agama baru diberikan pada suatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya 10 orang yang menganut satu macam agama. Murid dalam satu kelas yang memeluk agama lain dari pada agama yang sedang diajarkan pada suatu waktu, boleh meninggalkan kelasnya selama pelajaran itu.

Di bidang kurikulum pendidikan agama diusahakan penyempurnaan-penyempurnaan, dalam hal ini telah dibentuk suatu kepanitiaan yang dipimpin oleh KH. Imam Zarkasyi dari Pondok Gontor Ponorogo. Kurikulum tersebut disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952.

Pada bulan Desember 1960 saat sidang pleno MPRS diputuskan sebagai berikut: Melaksanakan Manipol Usdek di bidang Mental/Agama/Kebudayaan dengan syarat spritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia, serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing (Bab II pasal 2 ayat 1). Dalam ayat 3 pasal tersebut dinyatakan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum, mulai sekolah rendah sampai universitas, dengan pengertian bahwa murid berhak tidak ikut dalam pendidikan agama jika wali murid atau murid dewasa menyatakan keberatannya.

Begitulah keadaan pendidikan Islam dengan segala kebijaksanaan pemerintah pada zaman orde lama. Pada akhir orde lama tahun 1965 lahir semacam kesadaran baru bagi umat Islam, dimana timbulnya minat yang mendalam terhadap masalah-masalah pendidikan yang di maksudkan untuk memperkuat umat Islam, sehingga sejumlah organisasi Islam dapat dimantapkan. Dalam hubungan ini kementerian agama telah mencanangkan rencana-rencana program pendidikan serta pengajaran Islam sebagai berikut:

1. Pesantren Indonesia Klasik, semacam sekolah swasta keagamaan yang menyediakan asrama, yang sejauh mungkin memberikan pendidikan yang bersifat pribadi, sebelumnya terbatas pada pengajaran keagamaan serta pelaksanaan ibadah.
2. Madrasah Diniyah, yaitu sekolah-sekolah yang memberikan pengajaran tambahan bagi murid sekolah negeri yang berusia 7 sampai 20 tahun. Pelajaran berlangsung

dalam kelas, kira-kira 10 jam seminggu, diwaktu sore pada sekolah dasar dan sekolah menengah.

3. Madrasah-madrasah swasta, yaitu pesantren yang dikelola secara modern, yang bersamaan dengan pengajaran agama juga diberi pelajaran umum. Biasanya tujuannya adalah menyediakan 60%-65% dari jadwal waktu untuk mata pelajaran umum, dan 35%-40% untuk mata pelajaran agama.
4. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), yaitu Sekolah Dasar Negeri enam tahun, dimana perbandingan umum kira-kira 1:2. Pendidikan selanjutnya dapat diikuti pada MTSN, atau murid-murid dapat mengikuti pendidikan ketrampilan, misalnya pendidikan guru agama untuk sekolah dasar negeri, setelahnya dapat diikuti latihan lanjutan dua tahun untuk menyelesaikan kursus guru agama untuk sekolah menengah.
5. Suatu percobaan baru telah ditambahkan pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 6 tahun, dengan menambahkan kursus selama dua tahun, yang memberikan latihan keterampilan sederhana. MIN 8 tahun ini merupakan pendidikan lengkap bagi para murid yang biasanya akan kembali kekampungnya masing-masing.

Pendidikan Teologi tertinggi, pada tingkat Universitas diberikan sejak tahun 1960 pada IAIN. IAIN ini dimulai dengan dua bagian atau dua Fakultas di Yogyakarta dan dua Fakultas di Jakarta.⁷

C. KESIMPULAN

Di tengah-tengah berkobarnya revolusi fisik, pemerintah tetap membina pendidikan agama. Pembinaan pendidikan agama tersebut secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu dikeluarkanlah peraturan-peraturan bersama antar kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta.

Khusus untuk mengelola pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah umum tersebut, maka pada bulan Desember 1946 dikeluarkanlah Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dengan Menteri Agama, yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum yang berada di bawah kementrian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.

Maka sejak itulah terjadi semacam dualisme pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. Disatu pihak Departemen Agama mengelola semua jenis pendidikan Agama baik di sekolah-sekolah agama maupun di sekolah-sekolah umum. Dan di lain pihak Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan mengelola pendidikan pada umumnya dan mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional.

⁷ *Ibid*, h. 80

D. DAFTAR PUSTAKA

Hasbullah, *Sejarah pendidikan Islam di Indonesia Lintasan Sejarah pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Junaedi Mahmud, *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan islam di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Jendral Kelembagaan Agam Islam Departemen Agama RI, 2005.

Yunus Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Hidakarya Agung, 1985

Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1995.